


**PANDANGAN PEREMPUAN YANG DIPOLIGAMI SECARA ILEGAL TERHADAP
PEMENUHAN HAK DALAM PERKAWINAN**

(Studi kasus di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang)

SKRIPSI

Oleh:

**ABD. HASYIM
12210137**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**PANDANGAN PEREMPUAN YANG DIPOLIGAMI SECARA ILEGAL
TERHADAP PEMENUHAN HAK DALAM PERKAWINAN**

(Studi kasus di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten
Sampang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah
Sebagai Syarat Kelulusan**

Oleh:

ABD. HASYIM

12210137



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN PEREMPUAN YANG DIPOLIGAMI SECARA ILEGAL
TERHADAP PEMENUHAN HAK DALAM PERKAWINAN
(Studi di Desa Tobai Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Februari 2017



Penulis

ABD. HASYIM
NIM: 12210137

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abd Hasyim, NIM 12210137,
Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN PEREMPUAN YANG DIPOLIGAMI SECARA ILEGAL TERHADAP PEMENUHAN HAK DALAM PERKAWINAN

(Studi Kasus di Desa Tobai Barat, Kec Sokobanah, Kab Sampang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua jurusan
Al-Akhwat Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220050110003

Malang, 6 Januari 2017
Dosen Pembimbing


Ahmad Izuddin M. H.I.
NIP. 197910122008011010

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara ABD. HASYIM, 12210137, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syahshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


PANDANGAN PEREMPUAN YANG DIPOLIGAMI SECARA ILEGAL TERHADAP PEMENUHAN HAK DALAM PERKAWINAN

**(Studi Kasus di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten
Sampang)**


Telah dinyatakan lulus dengan hasil predikat nilai "A" (sangat memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. Sudirman, M.A.
NIP: 197708222005011003.


(.....)
Ketua


2. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M. H.
NIP: 197301181998032004.


(.....)
Penguji Utama

3. Ahmad Izzuddin, M. H. I.
NIP: 197910122008011010


(.....)
Sekretaris

Malang, 24 Maret 2017


Dr. Roibin, M.H.I
NIP: 19680902000031001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنُ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya;

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah waniata-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut untuk tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki”. (QS, An-Nisa’:3)¹

¹ *Miracle TheRefrence*, (Bandung: PT SYGMA PUBLISHING, 2010). h. 77.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul:

PANDANGAN PEREMPUAN YANG DIPOLIGAMI SECARA ILEGAL TERHADAP PEMENUHAN HAK DALAM PERKAWINAN

**(Studi Kasus di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten
Sampang).**

Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Ibn Abdillah yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dari alam biadab menuju alam beradab yakni dengan adanya agama Islam dan Iman.

Tanpa bantuan doa dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku ketua Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Izzuddin. M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag, selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama awal perkuliahan sampai akhir.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Banser Lowokwaru Malang, terima kasih untuk kalian yang sudah mau berbagi meski dalam waktu yang relative singkat, namun apapun itu yang telah kita lewati bersama sudah merupakan kebahagiaan yang sangat perlu diapresiasi bersama, dengannya semoga banser, Ansor lowokwaru menjadi panutan bagi banser seluruh di tanah air ini.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran dan kritikan yang sifatnya membangun semangat diperlukan dalam penulisan dalam karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu

pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-ahwal Al-Syahshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 26 Januari
Penulis,

ABD. HASYIM
NIM : 12210137



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini aku persembahkan untuk keluarga, istri dan teman-teman tercintaku.

1. Bapak ku Abdul Karim dan ibuku kimah tercinta dan terhormat pahlawan tanpa jasa, pahlawan tidak ada duanya. Adik Jumaiyyah yang menjadi harapan dan penyemangat ku sehingga karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini terselesaikan.
2. Istri tercintaku, Rohedah SPd. Yang senantiasa memberikan dukungan, curahan hati, doa serta kesetiaan yang merupakan masa depanku serta anak-anakku. Aku yakin dibalik kesuksesanku kelak itu semua tidak lepas dari kehebatanmu dalam dariku.
3. Jum, Kholif, Silah, Sani, Siyeh dan Hal selaku masyarakat Desa Tobai Barat sekaligus informan lapangan pada saat penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali informasi di Desa Tobai Barat.
4. Teman-teman Musholaah Sabilu Huda (Khairut Tamam, Yayan, Dek Feri, Fawaid, Achmad Tosin Alfarisi, Ilyas Soleh, Kak Jarwo Masdana, Kak Subhan, Kak Faqih,) serta Pak Kris dan Ibu Kris yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga skripsi ini selesai.
5. Sahabat-Sahabat seperjuangan, teman-teman Jurusan Al-Akhwat Al-Syahshiyah angkatan 2012. Terima kasih telah menjadi bagian dari dalam sejarah hidupku di dunia pendidikan.

6. Kawan-Kawan Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuwangi (FKMSB) yang telah memberikan dukungan dan membimbing kepada saya dalam berorganisasi.
7. Sahabat-Sahabat PMII Radikal Al-Faruq Fakultas Syariah dan Sahabat-Sahabat PMII seluruh nusantara khususnya di Uin Maliki Malang.
8. Sahabat-sahabat Averroes (Ibnu Rusydi) tahun 2012 khususnya kamar 25. Lt. (Robin, Syaiful, Danang, Anwar, Zulkifli) yang menjadi warna dalam hidup saya.
9. Teman-teman penulis di Fakultas Syariah, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syahshiyah angkatan 2012, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menggapai banyak ilmu.
10. Teman-teman Teater Komedi Kontemporer UIN Maliki Malang dan Teman-teman teater seluruh nusantara.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N

3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.....

4. Billah azza wa jalla.....

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka kata mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun

al-risalat li al-madrosah. Atau apabila berada di tenga-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlof* dan *mudlof ilaiyh*, maka ditransliterasikan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *firahmatillah*.

I. Kata Sandang dan Lafadz *al-jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz *jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

5. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
6. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
7. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.....
8. Billah azza wa jalla.....

J. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Halaman Persembahan.....	vii
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi.....	xv
Abstrak.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11

A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. Pengertian Poligami	16
2. Poligami Dalam Hukum Islam.....	17
3. Poligami Dalam Hukum Positif Indonesia.....	20
4. Dasar Hukum Poligami	24
5. Alasan-Alasan Poligami	26
6. Syarat-Syarat Poligami.....	28
7. Prosedur Poligami	31
8. Hikmah Poligami.....	32
9. Hak-Hak Istri yang Dipoligami	33
10. Urgensi Poligami Mendapatkan Izin Dari Pengadilan.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	39
1. Lokasi Penelitian	40
2. Jenis Penelitian	40
3. Pendekatan Penelitian.....	41
4. Sumber Data	42
5. Metode Pengumpulan Data	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Kondisi Umum Obyektif Penelitian	47
B. Kondisi Geografis.....	47
C. Kondisi Penduduk	48

1. Kondisi Pendidikan	49
2. Kondisi Keagamaan	50
D. Paparan dan Analisi Data	51
1. Pemenuhan Hak-Hak Istri yang Dipoligami	51
2. Pandangan Perempuan Yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan.....	58
BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran	64
C. DaftarPustaka	67

ABSTRAK

Abd Hasyim, 12210137, **Pandangan Perempuan yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat, Kec Sokobanah Kab Sampang)**. Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah. Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M. H.I.

Kata Kunci : Hak perempuan dalam poligami

Poligami dalam Agama Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, begitu pula dalam Undang-undang. Syarat tersebut diatur agar perempuan terlindungi dan terpenuhi haknya dengan baik, meskipun demikian masih banyak perempuan di Desa Tobai Barat bersedia dinikahi secara ilegal dan berjumlah lima belas, untuk itu peneliti menginginkan untuk meneliti bagaimana pandangan para istri yang dipoligami secara ilegal terhadap pemenuhan hak istri dalam perkawinan.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemenuhan hak istri yang dipoligami secara ilegal dan bagaimana pandangan istri sebagai istri yang dipoligami secara ilegal terhadap pemenuhan hak dalam perkawinan yang ada di Desa Tobai Barat? Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus yang lagi marak di Desa tersebut karena permasalahannya sangat menarik untuk diteliti.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diambil yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu perempuan-perempuan yang dipoligami secara ilegal yang ada di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dan berjumlah enam informan serta data sekunder yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya untuk menunjang data primer.

Hasil dari penelitian ini adalah hak-hak istri yang dipoligami secara ilegal tidak terpenuhi dengan maksimal. Meskipun sebagian sudah merasa tercukupi, namun suami tetap tidak dapat berlaku adil terhadap istri yang lain. Hal ini disebabkan karena sebagian suami tidak berkerja sehingga istri harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini, mereka merasa dirugikan. Pemberian nafkah secara finansial juga sering menjadi permasalahan utama. Kendati beberapa istri telah meminta pemenuhan haknya, namun yang terjadi sang suami melakukan tidak kekerasan terhadap istri. Sehingga untuk mempertahankan pernikahan mereka dan karena alasan menahan rasa malu, sebagian istri memenuhi kebutuhannya dengan bekerja menafkahi diri dan keluarganya.

ABSTRACT

ABD. HASYIM, 12210137, **The perspective of woman married by polygamous husband illegally on right fulfillment in a marriage (A case study in West Tobai, Sokobanah, Sampang)**. Thesis. Faculty of Syaria, Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah Department. Advisor: Ahmad Izzuddin, M.H.I.

Keywords: Woman right and polygamy

Polygamy is allowed in Islam under some particular conditions. The conditions are set in order to defend women and fulfill their right. However, there are a lot of women in West Tobai village want to be married illegally. Thus, the researcher wants to analyze on how the perspective of woman married by polygamous husband illegally on right fulfillment in a marriage.

The problems discussed in this research are; (1) what are the wife's right married by polygamous husband illegally fulfilled?, (2) what are the wife's perspective on the wife's right fulfillment in a marriage in Tobai village? Due to this happening case in Tobai village, this topic is interesting to analyze.

This reasearch uses qualitative descriptive approach using empirical data. The data are obtained from primary data by interviewing some women married by polygamous huband illegally in West Tobai, Sokobanah, Sampang, which consist of six informants and from secondary data obtained from reference books.

The finding reveals that the wife's right married by polygamous husband illegally is not fulfilled as well. Although some of them are satisfied, but the husband somehow cannot be equitable toward the other wife. Living allowance fulfillment often becomes the main problem. It is because some of husbands do not work so that the wives are regardless to fulfill their needs. In this case, women feel being harmed. Although some of them ask for their rights, but they get violence instead. Thus, in order to sustain the marriage, some of them earn money by themselves to fulfill their living allowance.

الملخص

آراء تعدد الزوجات حقوق المرأة ضد غير قانونية في الزواج

- الكلمة : حق المرأة في تعدد الزوجات

تعدد الزوجة في الإسلام جائزة بشروط معينة ، لا سيما في نظام الجمهورية ، وجود تلك الشروط لإخفاء المرأة ولتكميل كل حقها، ولو مثل ذلك مازال كثيرا من المرأة في قرية باتو باهي الغربية تقبل نكاحا لاشريعة فيه. وحملتها خمسة عشر، لذلك أراد الباحث بحث هذه المشكلة كيف رأي الزوجات المتعددة الى حقها عن نفقتها في النكاح.

صياغة المشكلة في هذا البحث "كيف حق الزوجات المتعددة ، وكيف رأي الزوجات المتعددة عن نفقتها في النكاح الموجودة في تلك القرية؟ لذلك في الباحث إرادة لبحث هذه الحالة المشهورة في تلك القرية ، لأن هذه المشكلة أشد إستحارا في بحثها.

هذا البحث يسمى بالبحث التجريبي بسبب استعماله طريقة النهجة الوصفية النوعية ، بيان هذا البحث بيانات أولية التي تم حصولها بطريقة المقابلة مباشرة مع الزوجات المتعددة الموجودة في تلك القرية ، وجملة الأخبار ستة مع بيانات ثانوية التي تم حصولها بطريقة المصادر، وفيها بيانات أخرى ، زيادة لبيانات الأولية.

والحاصل في هذا البحث هي لانتال الزوجات المتعددة حقها كاملا ولو كانت معها شعرر المحسور بسبب حقها تؤخذ من زوجها ، ولا يؤتي الزوج راتبه زوجته ، بل كان من بعض الزوج لا يريد أن يعمل لتكميل نفقة زوجته ، وهو يسكن معها فقط عرفت الزوجة أن تكمل حقها في النكاح واجبة ، بل ولو لتكميل حقها تستخدم طريقة التكليف والحاصل ليس النفقة المحصول بل الشوكة في أسرتها ، هذه الحصومة تؤدي الى استحاء الزوجة لجيرانها حتى لكفاية حوائجها تعمل بالجهد كل عمل تستطيع ، ولكن لا تكلف بعض الزوجات زوجها في النفقة لأنها تشعر بأن النفقة عندها كافيا او كاملا.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pernikahan adalah ikatan sakral antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan ridha ilahi dan terpeliharanya sebuah hubungan dengan tentram dan nyaman. Salah satu tujuan terpenting dari pernikahan ialah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman. Seorang istri layaknya ladang yang ditanami yang disiapkan untuk ditanami benih. Sedangkan suaminya laksana petani yang menanamkan benih dengan cara yang dipilihnya. Al-Qur'an mengibaratkan wanita sebagai ladang untuk menggambarkan peran

pentingnya dalam bangunan keluarga. Lembaga pernikahan di dalam Islam bukan semata-mata wadah untuk melampiaskan hasrat birahi dan menyalurkan nafsu seksual belaka. Sebenarnya lembaga pernikahan merupakan perencanaan yang matang untuk memakmurkan dan menghidupkan bumi melalui keturunan yang baik dan pernikahan merupakan salah satu sumber utama kebahagiaan bagi pribadi maupun Masyarakat.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan peran yang saling melengkapi. Yang satu melengkapi yang lain yang satu tidak bisa merasa ketenangan tanpa yang lain dan keduanya akan terus merasa gelisah dan tidak tenang sampai keduanya bertemu dan bersama-sama masuk kedalam Masyarakat yang tenang dan damai.

karena adanya hubungan yang saling melengkapi inilah maka rumah tangga bisa dibangun, keluarga bisa dibina dan Masyarakat yang bahagia bisa dibina. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“ dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuku istri-istri dari dirimu sendiri, agar kamu merasa damai disisinya, dan dia menjadikan di antara kamu perasaan cinta dan sayang.

Sesungguhnya di dalam hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).¹

Tujuan membangun keluarga ialah melahirkan keturunan yang baik, mendapatkan ketenangan batin antara suami istri, dan menciptakan hubungan yang bahagia diantara anggota keluarga dalam naungan syari’at Allah yang abadi.

Poligami adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang dan islam memperbolehkan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlsaya, hal tersebut tercantum dalam firman Allah:²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya;

“ dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah waniata-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut untk tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak budak yang kamu milik”. (QS, An-Nisa’:3).³

Undang-undang peraturan perkawinan di Indonesia pada dasarnya menurut asas monogami, haknya apabila dikehendaki oleh orang yang

¹PT SYGMA SYGMA PUBLISHING, *Miracle The Refrence*, (Bandung: PT SYGMA PUBLISHING, 2010). h. 406.

²Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011), h. 95.

³PT SYGMA SYGMA PUBLISHING, *Miracle The Refrence*, (Bandung: PT SYGMA PUBLISHING, 2010). h. 77.

bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan bagi seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan yang hanya dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.

Ketentuan ini dengan tegas disebut dalam pasal (3) ayat (1) dan (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang.

Dalam Undang-Undang selanjutnya yang tepatnya adalah pasal 57 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam diterangkan, bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,*
- b. *istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Ketentuan diatas adalah menerangkan tentang hukum perkawinan beserta beberapa syarat-syarat dan ketentuannya menurut UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan pemerintah.

Kalangan Masyarakat Madura khususnya di Desa Tobai Barat Kec. Sokobanah Kabupaten Sampang, poligami sudah menjadi kebiasaan. Seorang

laki-laki mempunyai istri lebih dari 1, ada yang 2, 3, 4 dan 5 bahkan ada yang mempunyai 9 istri yang sebagian besarnya sudah bercerai begitu saja. Masyarakat perantauan yang mencari pekerjaan keluar Negeri khususnya Malaysia demi menafkahi keluarganya malah sering beristri tanpa merasa mempunyai batas dan hak serta kewajiban. Pola pikir yang mengindikasikan bahwa poligami itu sah dan tidak ada larangan syara' ini menjadi jalan dan seolah suatu arahan bagi Masyarakat Desa Tobai Barat untuk melakukan poligami. Perlakuan poligami yang marak di Desa Tobai Barat sampai sekarang ini berjalan begitu mudah dan secara diam-diam.

Perempuan yang dipoligami secara ilegal ini tidak hanya perempuan yang menyangkut status janda, tetapi juga perempuan yang berstatus perawan alias belum pernah menikah. Adanya alasan yang pasti, bahwa perempuan-perempuan yang dipoligami secara ilegal adalah pernikahan itu merupakan sebuah takdir, kehendak tangan tuhan dan alasan ketimbang tidak lisa sebagai seorang perempuan dan dari pada berzina yang jelas-jelas dilarang oleh Syariat Islam. Apalagi poligami ilegal atau poligami sirri ini sudah menjadi kebiasaan sehingga perempuan-perempuan yang masih berstatus sendiri tidak terlalu banyak memikirkan resiko yang bakal terjadi pada keluarga yang dia bina dengan suaminya orang tersebut, sehingga poligami sirri ini sangat gampang terjadi dan marak sampai sekarang. Pihak perempuan tidak mempermasalahkan soal hak-hak mereka bakalan terpenuhi atau tidak, yang penting menikah itu dapat menghindarkan diri dari kemaksiatan, zina khususnya. Hal yang tidak logis adalah seorang laki-laki yang akan melakukan poligami akan melakukan banyak hal

untuk mendapatkan perempuan yang dia incar, termasuk pergi ke rumah orang pintar dan pakai guna-guna agar supaya perempuan yang dia senangi berhasil didapatkan.

Tradisi poligami ilegal yang ada di daerah Tobai Barat menimbulkan permasalahan yang sangat perlu diteliti, karena sejatinya pernikahan adalah demi menghambakan diri dengan seutuhnya, demi mendapatkan ridha Ilahi dan untuk menyempurnakan Agama serta apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. karena poligami ilegal tersebut sudah lama menjadi kebiasaan Masyarakat setempat dan dalam statusnya belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta bagaimana pandangan perempuan-perempuan yang dipoligami secara ilegal terhadap hak dalam perkawinan dan alasan-alasan bagaimana pandangan mereka terhadap pemenuhan hak dalam perkawinan.

Berangkat dari permasalahan ini peneliti ingin melakukan penelitian terhadap hak istri dan pandangan mereka terhadap pemenuhan hak-hak mereka yang dipoligami secara ilegal karena perlu dicari kebenarannya agar Masyarakat bisa paham dalam masalah tersebut. Secara mendalam dan tentu sesuai dengan peraturan pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak istri yang dipoligami secara ilegal di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang?

2. Bagaimana pandangan istri yang dipoligami secara ilegal terhadap keberlangsungan perkawinan mereka di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dilakukan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak-hak istri yang dipoligami secara ilegal di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah, Sampang.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan perempuan yang dipoligami secara ilegal terhadap pemenuhan hak-hak mereka dalam perkawinan di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah, Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, harapan peneliti adalah memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun Masyarakat pada umumnya.

Adapun manfaatnya adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan yang lebih luas demi memahami hak-hak perempuan dalam perkawinan khususnya dalam pernikahan poligami.
 - b. Memperluas Khazanah keilmuan tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dan pandangan istri yang dipoligami secara ilegal sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya

bagi Fakultas syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syahshiyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- c. Memberikan pemahaman kepada pembaca terkait pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

2. Secara Praktis

Adapun secara peraktis temuan penelitian ini juga mempunyai manfaat yang tidak kalah pentingnya, yaitu:

- a. Untuk digunakan salah satu sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.
- b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh masyarakat atau praktisi dalam bidang hukum pernikahan berkenaan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan khususnya poligami ilegal.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat kosa kata yang perlu kami jelaskan guna untuk mempermudah dalam memahami makna tersebut.

1. Poligami ilegal adalah perkawinan yang memiliki lebih dari satu orang istri namun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau pernikahan melalui jalur poligami yang tidak tercatat di KUA serta tidak melalui jalur pengadilan.
2. Hak istri adalah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan yang sudah sah secara perkawinan baik secara syarat dan rukun dan juga menurut perundang-undangan yang berlaku,

dimaksud Kompilasi Hukum Islam (KHI), baik mahar, nafkah, dan giliran waktu antara istri yang satu dengan yang lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan penelusuran agar dapat memberi kemudahan dalam memahami setiap bab-bab yang dijelaskan agar memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. Secara garis besar sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab dalam penyusunan skripsi, diantaranya:

Bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari enam sub bahasan. Yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan mengangkat masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan persoalan yang dibahas. Ketiga, tujuan dan kegunaan dalam pengangkatan masalah dalam penelitian ini. Keempat, berupa manfaat penelitian. Kelima, definisi operasional. Keenam, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori.

Bab III merupakan paparan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Bagian ini terdiri dari uraian lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pemaparan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. Judul sub-bab pada bagian ini disesuaikan dengan subtema dalam pembahasan penelitian.

Bab V merupakan pemaparan tentang kesimpulan dan saran dari hasil melakukan penelitian. Dengan kesimpulan, pembaca akan mudah memahami tentang titik pembahasan yang dimaksudkan, sedangkan saran berfungsi memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir serupa, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah diselesaikan.

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar diketahui perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang menjadi dasar penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu:

1. Shava Oliviate.⁴ 06210106. “Praktek Poligami Persepektif Hizbut Tahrir Kota Malang. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syahsiyah: Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik (Maliki) Ibrahim Malang. (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian paradigma interpretatif fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara jenis penelitian yang diselesaikan *fiel reseach* dan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa pandangan Hizbut Tahrir dalam poligami adalah mubah atau boleh. Landasan kebolehhannya adalah al-Qur’an surat al-Nisa’(4): 3.

Adapun persamaan peneliti ini dengan peneliti yang dipaparkan oleh Shava Oliviate secara garis besar sama-sama membahas poligami, keadilan dalam poligami. Sedangkan perbedaannya adalah hak istri, tempat dan wawancaranya dimana wawancara punyanya Oliviate ini kepada tokoh Hizbut Tahrir, sedangkan punya kami kepada pelaku poligami ilegalnya dan juga poligaminya penelitian kami menitik beratkan pada poligami ilegal dan hak istri. Sedangkan tempat yang kami teliti adalah Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah, Sampang.

2. M. Bustomi Saifuddin.⁵ 02210055. Judul Skripsi, Pandangan Keluarga Poligami Terhadap Praktek Poligami, Jurusan: Al-ahwal Al-Syahshiyah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana

⁴Shava, Peraktek Poligami Perspektif Hizbut Tahrir kota malang, skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 10.

⁵M. Bustomi Syarifuddin, *Pandangan Keluarga Poligami Terhadap Praktek Poligami, skripsi* (malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), h. 15.

Malik Ibrahim Malang (2009). Penelitian ini lebih menekankan pada hasil pengumpulan data. Maka metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan. Dalam metode analisisnya menggunakan dekriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses dan prosedur yang terjadi dianggap memenuhi syarat dan prosedur karena telah mendapatkan izin dari istri untuk poligami. perbedaan selanjutnya, dari penelitian M. Bustomi Saifuddin dimana dari segi pembahasan sama-sama poligami, bentuk penelitiannya yang empiris, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat yang terletak di Malang dan belum menyentuh hukum dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam berpoligami.

3. Hidayati, Nurlailah.⁶ 06210078. Judul Skripsi, Pandangan Tokoh masyarakat tentang konsep Keadilan Dalam Poligami, Kab. Lamongan. Jurusan Al-ahwal Al-syahsiyah, Fakultas: Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik (Maliki) Malang, (2010). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan metode yang dikumpulakn adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan metode analisisnya adalah menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat adalah bahwa konsep keadilan dalam poligami bukan hanya dalam bentuk materi, waktu bergilir, termasuk didalamnya adalah kasih sayang. Serta dalam pemberian waktu bergilir, nafkah dan lain-lain. Haruslah disamakan,

⁶Hidayati Nulailah, *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Konsep Keadilan Dalam Poligami Kabupaten Lamongan, Skripsi* (malang: Uin Maulana Maik Ibrahim Malang), h. 12.

ada juga mengatakan sesuai itu tidak harus sama, namun sesuai dengan kebutuhan istri. Implementasi adil menurut para tokoh dalam poligami pemberian nafkah materi dan lain sebagainya tidak harus sama.

kesamaan penelitian kami dengan penelitian Hidayat adalah dimana penelitian kami sama-sama membahas persoalan poligami. Perbedaannya adalah mengenai pandangan yang mana penelitian ini melibatkan pandangan tokoh dan tidak menitik beratkan pada hak. Adapun dengan tempat penelitiannya bertempat di Lamongan dan dalam hal ini hanya terdapat satu table.

Tabel I

“Persamaan dan Perbedaan Skripsi ”

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Praktek Poligami Persepektif Hizbut Tahrir Kota Malang.	Adapun persamaan peneliti ini dengan peneliti yang dipaparkan oleh Shava Oliviate secara garis besar sama-sama membahas poligami, keadilan dalam poligami	Sedangkan perbedaannya adalah hak istri, tempat dan wawancaranya dimana wawancara punyanya Oliviate ini kepada tokoh Hizbut Tahrir sedangkan punya kami kepada pelsaya poligami ilegalnya dan juga poligami nya penelitian kami menitik beratkan pada poligami

			ilegal dan hak istri. Sedangkan tempat yang kami teliti adalah Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah, Sampang.
2	Judul Skripsi, Pandangan Keluarga Poligami Terhadap Praktek Poligami	perbedaan selanjutnya, dari penelitian M. Bustomi saifuddin dimana dari segi pemabahasan sama-sama poligami, bentuk penelitiannya yang empiris.	sedangkan perbedaannya terletak pada tempat yang terletak di Malang dan belum menyentuh hukum dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam berpoligami.
3	Pandangan Tokoh Masyarakat tentang konsep Keadilan Dalam Poligami	kesamaan penelitian kami dengan penelitiannya Hidayat adalah dimana penelitian kami sama-sama membahas persoalan poligami	perbedaannya adalah mengenai pandangan yang mana penelitian ini melibatkan pandangan tokoh dan tidak menitik beratkan pada hak. Adapun dengan tempat penelitiannya bertempat di Lamongan

B. Kerangka Teori

Kerangka teori disini adalah landasan teori yang dipakai oleh penulis yang digunakan alat untuk memecahkan masalah tentang poligami ilegal.

Dalam masalah poligami ilegal, Islam telah berbicara banyak, dimulai dengan cara berpoligami, anjuran untuk berlaku adil, serta hak dan kewajiban dalam poligami

1. Pengertian poligami

Menurut bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini dua gabungan berarti perkawinan banyak. Kalau dipahami dari kata ini berarti bahwa poligami perkawinan yang mempunyai arti banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.⁷

Secara istilah poligami memiliki arti, perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu.

Poligami menurut kamus besar Indonesia adalah ikatan perkawinan yang sah saat pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kata tersebut mencakup poligami yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini lebih dari seorang dalam waktu bersamaan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan dan terbatas sampai empat orang istri.

⁷Bungaran Antonius Simanjuntak, *harimonous Famili, upaya membangun keluarga Harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013). hal. 166.

2. Poligami Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-Nisa' ayat (3), kendati Allah SWT memberikan peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi dengan syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan “ jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah satu perempuan saja”. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Soal ini dipahami kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “ jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukuplah dengan satu istri saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan, dua atau tiga atau empat sebagai istri.”⁸

Secara implisit Al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning “ apabila kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu akan berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu untuk berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara

⁸Al-Jahrani, M. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 98.

berusaha lebih mencintai sebagian istrinya dan mengabaikan yang lain”. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Kh. Ibrahim Hosen berikut: “syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu’ salah satu syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah kecuali dengan wudhu’. Maka shalat dengan wudhu’ tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami.⁹Oleh karena itu adil menjadi syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada tuhan. Jadi suami tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta’zir. Akan tetapi jika adil itu dijadikan syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dari hal itu tidak satupun dari kalangan ulama berpendapat

⁹Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalan Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan, jilid I, Cetakan Pertama*, (Jakarta: yayasan Ihya’ Ulumuddin Indonesia, 1971), h. 113.

demikian, jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan mani' (penghalang) bagi kebolehan berpoligami.”

Dari penuturan Prof. Kh Ibrahim Hosen di atas, bahwa adil yang dimaksud oleh al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri-istri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. dalam hal adil ini, apakah terhadap istri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kepastian adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah memberikan warning agar hati-hati dan tidak sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian istri dengan mengabaikan yang lain.¹⁰

Syarat-syarat dan kebolehan berpoligami yang kita temui dalam Hukum Islam dewasa ini merupakan hasil dari ijtihad ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditranspormasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum Masyarakat Islam setempat, seperti Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum

¹⁰Eka Kurnia, *Poligami Siapa Tsayat (Perdebatan Seputar Poligami)*, (Jakarta: qultum media 2006), h.323.

Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.

3. Poligami Dalam Hukum Positif Indonesia

Didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “ antara orang-orang yang beragama Islam” adalah “ termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”. Kemudian ketentuan penjelasan huruf a Pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah “ hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang diselesaikan menurut syaria’ah”, yang antara lain adalah “ izin beristri lebih dari seorang”.¹¹

¹¹Ariij Binti Abdur Rahman, *Adil Terhadap Para Istri Etika Berpoligami*, (Jakarta: darus Sunnah, 2006), h. 123.

Izin beristri lebih dari seorang adalah (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami), dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang diselesaikan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.

Adapun yang mejadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh Undang-Undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Izin poligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana disebut di atas.¹²

Adapun ketentuan-ketentuan yang yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto instruksi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa “ Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “ dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

¹²Depak RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: ditbinbaga, 1997), h. 113.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan bahwa “ apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.

Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ perkawinan yang diselesaikan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.¹³

Ketentuan yang memuat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah Hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fiqh lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil Hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilaksanakan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif,

¹³Depak RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: ditbinbaga, 1997), h. 153.

sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dan mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mu'amalah.¹⁴

4. Dasar Hukum Poligami

Firman Allah:¹⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“ dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut untuk tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak budak yang kamu miliki”. (QS, An-Nisa’:3) ¹⁶

Ayat ini berbicara tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagai wali laki-laki yang bertanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim perempuan, tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan dalam mengelola harta anak yatim.

Dengan ini dapat pula diambil dalil, bahwa haram kawin dengan perempuan lebih dari empat orang. Kalau ada pendapat yang membolehkan kawin lebih dari empat itu merupakan pendapat yang tidak dapat diterima.

¹⁴Abdullah, *Poligami Dan Eksistensinya*, (Jakarta: Pustaka Alriyadi, 2004), h. 226.

¹⁵Sabri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011). Hal 95.

¹⁶PT SYGMA SYGMA PUBLISHING, *Miracle The Refrence*, (Bandung: PT SYGMA PUBLISHING, 2010). h. 77.

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia padadasarnya menurut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal (3) ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
 2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Alasan-Alasan Poligami

Pada dasarnya Undang-Undang mengandung asas monogami, yang dalam hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“ pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Akan tetapi dalam Undang-Undang perkawinan ini tidak bersifat mutlak, hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mengatur penggunaan

lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.¹⁷

Terdapat beberapa syarat apabila seorang pria (suami) ingin melakukan poligami. Syarat-syarat itu tertuang dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada izin dari pengadilan
- b. Bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan
- c. Tidak ada halangan dari Agama maupun dari hukum positif tentang perizinan poligami.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan ayat (1) dan (2) tercantum bahwa, untuk mendapatkan izin dari pengadilan yang dalam hal ini adalah pengadilan Agama setempat yang berkompeten menangani peradilan tingkat pertama, haruslah memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sebagai berikut:

Untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan, *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

¹⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan.*(Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 77.

- a. *Adanya persetujuan dari istri-istri*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam Undang-Undang selanjutnya yang tepatnya adalah Pasal 57 huruf (a), (b), dan (c), Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸

6. Syarat-Syarat Poligami

¹⁸A. Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 193.

Pada dasarnya alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas hanyalah merupakan alasan untuk dapatnya seorang mengajukan permohonan poligami. Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami harus memenuhi syarat-syaratnya baik yang telah ditentukan oleh hukum agama islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebagai mana ketentuan Pasal 55 ayat 2 KUA.

Akan tetapi dalam Undang-Undang perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ada beberapa syarat bagi seorang suami yang akan berpoligami di antaranya sebagai berikut:

a. Maksimal Empat Orang

Islam membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan satu orang istri seperti yang telah dijelaskan di atas pembahasan.

b. Adil terhadap Istri-Istri.

Allah telah memerintahkan kepada laki-laki yang ingin berpoligami agar berlaku adil.

“ jika kamu takut khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja.” QS. An-Nisa ayat (3).¹⁹

Dalam hal ini orang yang mencermati ayat akan sampai pada pendapat al-Qur'an yang menjadikan perasaan ragu tidak bisa berlaku adil sebagai penghalang poligami, sedangkan poligami itu diperbolehkan jika dimungkinkan mampu berlaku adil terhadap semua istri.

Syarat adil yang dimaksudkan ialah dalam hal-hal mungkin dilakukan dan dikontrol manusia, dalam artian dalam keadilan tersebut dalam surat an-Nisa ayat 3 hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusia, dalam hal cinta dan kasih, sekalipun andai orang benar-benar ingin berlaku adil dengan tujuan yang ditulis tetap tidak akan mampu melaksanakannya mengingat keterbatasan sebagai manusia.

c. Mampu Memberi Nafkah

Dalam hal ini seorang suami wajib memberi nafkah, baik nafkah secara materil maupun nafkah immateril yaitu bisa berupa uang buat belanja kesehariannya dan kebutuhan-kebutuhan pokok seorang istri, tempat untuk melindungi diri seperti adanya tempat

¹⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: 1997), hal. 77.

tinggal, dan bisa juga kebutuhan-kebutuhan perlengkapan bagi mereka.²⁰

Sedangkan nafkah immaterial berupa cinta dan kasih sayang yang tanpa memberatkan diri diantara salah seorang istri. Pemberian giliranpun harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas dalam rangka mencegah poligami yang hanya dimotivasi hanya untuk menuruti hawa nafsu, sementara suami tersebut tidak mampu atau bahkan tidak takut tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Poligami seperti ini akan mengakibatkan hak-hak istri terabaikan begitu saja terhadap anak-anak.

7. Prosedur Poligami

Pada dasarnya mekanisme prosedur poligami bagi seorang pria mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam PP No. 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 40 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “ apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Sedangkan prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan adanya kompilasi hukum islam (KHI) poligami diatur sedemikian rupa, yaitu sebagai berikut:

²⁰Titik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Persepektif Perikatan Nikah Telah Kontektual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hal, 70.

Pada Pasal (56), bahwasanya apabila ada seorang suami yang mempunyai keinginan untuk menikah lagi atau ingin menikah lebih dari seorang, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menikah lebih dari satu mengenai pengajuan permohonan izin untuk menikah lagi ke Pengadilan Agama harus melalui tata cara atau peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal ini telah di atur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Oleh karena perkawinan yang dilakukan lebih dari satu, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan juga yang keempat, apabila tidak disertai pengajuan permohonan izin ke Pengadilan Agama maka dianggap tidak sah atau resmi karena tidak memiliki kekuatan hukum

8. Hikmah Poligami

Islam memperbolehkan poligami adalah untuk suatu maslahat yang timbul akibat kondisi kehidupan. Allah menciptakan manusia, ialah yang lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi mereka. Apabila dia memperbolehkan poligami maka hal itu berdasarkan hikmah yang hanya dia mengetahui.

Berpoligami bukanlah suatu yang wajib dan bukan suatu yang disunnahkan, akan tetapi oleh Islam dibolehkan. Oleh karena itu poligami juga mempunyai hikmah-hikmahnya, yaitu:

- a. Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia membolehkannya poligami dan membataskan sampai empat saja dengan syarat mampu berlaku adil terhadap mereka dalam urusan belanja, tempat tinggal, kasih sayang, serta menyalurkan nafkah kepada mereka.
- b. Adakalanya istri mandul atau mendapat sakit yang tidak dapat disembuhkan, padahal masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup bersama istri, padahal suami ingin memiliki anak dan seorang istri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya. Oleh karena itu berpoligami adalah jalan yang dianggap ampuh. Akan tetapi juga harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Islam dan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Ada golongan laki-laki yang mempunyai gairah seksual yang tergolong lebih dibatas normal, yang mana mereka tidak puas dengan seorang istri saja. dan istri pun juga tidak sanggup melayani kebutuhan seksual suaminya, maka dalam hal ini pula poligami menjadi jalan alternatif agar suami tersebut tidak terjerumus untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain.
- d. Poligami sebagai solusi untuk keutuhan keluarga tanpa harus menceraikan istri pertama.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan cara poligami bukanlah suatu cara yang banyak menimbulkan mudharat saja tanpa ada manfaatnya, akan tetapi poligami juga memiliki hikmah yang dapat mempengaruhi dalam membina rumah tangga.

9. Hak-Hak Istri yang Dipoligami

a. Hak-Hak Istri dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam Pasal 3:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.²¹

Asas monogami dalam Undang-Undang perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan mengharuskan sama sekali sistem poligami. Dapat tidaknya seorang suami beristri dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan syarat-syarat yang

²¹Departemen Agama RI. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Hal.117.

ditentukan. Pembolehan adanya poligami adalah merupakan suatu perkecualian. Dan pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Pembatasan-pembatasan ini ialah sebagai berikut :

1. Maksimal empat orang.

Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 3 : "Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat".

2. Adil terhadap semua istri

Seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang istri diharuskan sanggup berlaku adil terhadap semua istri-istrinya kalau sekiranya sudah merasa tidak dapat berlaku adil maka sebaiknya jangan kawin lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya.

3. Wanita yang akan dikawini seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim.

4. Wanita-wanita yang hendak akan dikawini itu tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan.

Pengadilan Agama hanya memberi ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ini tercantum sebagaimana tata cara yang telah di atur dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam diatur secara jelas tentang tata cara untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Adil adalah memberikan suatu kepada seorang sesuai dengan haknya, dan hak-hak seorang istri dalam poligami sebagai berikut:

1. Memiliki rumah sendiri
Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri.
2. Menyamakan para istri dalam masalah giliran.
Setiap istri, harus mendapatkan jatah giliran yang sama.
3. Tidak boleh keluar dari rumah istri yang mendapat giliran menuju rumah yang lain.

4. Batasan malam pertama setelah pernikahan.

5. Wajib menyamakan nafkah.

Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri-sendiri, hal ini berkonsekuensi bahwa mereka makan sendiri-sendiri, namun bila istri-istri tersebut ingin berkumpul untuk makan bersama dengan keridhaan mereka maka tidak ada masalah.

6. Undian ketika safar.

Bila seorang suami hendak melakukan safar dan tidak membawa semua istrinya, maka ia harus mengundi untuk menentukan siapa yang akan menyertainya dalam safar tersebut.

7. Tidak wajib menyamakan cinta dan jimak diantara para istri.

Seorang suami tidak dibebankan keajiban untuk menyamakan cinta dan jimak diantara para istri-istrinya. Yang wajib bagi dia memberikan giliran waktu kepada istri-istrinya secara adil.

10. Urgensi Poligami Mendapatkan Izin Dari Pengadilan

Poligami termasuk persoalan yang masih bersifat kontroversi, mengandung beberapa persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendeskripsikan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negative. Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami termasuk pada eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan. Tindakan zhalim, penghinaan dan memandang remeh perempuan. Tuduhan lain bahwa poligami merupakan tindakan

pelecehan bentuk martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan birahi semata. Laki-laki yang berpoligami berarti dia telah melakukan tindak kekerasan atau penindasan terhadap hak-hak perempuan secara utuh.²² Sedangkan mereka yang pro terhadap poligami menganggap bahwa poligami merupakan perkawinan yang sah dan telah diperaktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa di dunia. Dalam banyak hal, bahkan poligami telah mengangkat harga dan martabat hak perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan menggiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan.

Terlepas dari persoalan pro dan kontra di atas, sebenarnya apa yang dicapai dari keinginan seorang yang berpoligami sama halnya dengan tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk membangun fundamental poligami yang sehat, maka peran izin poligami sangat menentukan. Aturan-aturan dan syarat-syarat selektif serta prosedur pemberian izin poligami sangat menentukan dan aturan-aturan dan

²²Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta PT: Gramedia pustaka utamah. 2004), h.110.

syarat-syarat itu harus ditaati secara konsisten sehingga pasangan poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Untuk mencapai tujuan poligami yang sesuai dengan tuntutan syara',²³ pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapatkan izin Pengadilan Agama.



²³Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cinta dan Fakta*, (Jakarta: bantika, 2004), h. 66.



BAB III

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Winarno Surachmad mendefinisikan penelitian atau penyelidikan sebagai kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru dari sumber-sumber primer, dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum, serta mengadakan ramalan generalisasi diluar sampel yang diselidiki.²⁴

²⁴Bagja Waluya, *Sosiologi (Melayani Fenomena Sosial di Masyarakat)*, (Bandung: PT. setia Purna Inves, 2007), h. 6.

²⁴Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Banung: PT. Remaja Rosdakarya, 3003), h.6.

Whitney (1960) mengemukakan bahwa penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inquiry) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dapat dipecahkan.²⁵²⁶

Dalam hal melakukan metode penelitian ada 4 (empat) hal yang harus ada, meliputi:²⁷

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yakni di Desa Tobai Barat. Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, untuk mewawancarai para istri yang dipoligami secara ilegal masyarakat yang ada di Desa Tobai Barat. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Tobai Barat ini karena Desa tersebut merupakan tempat kelahiran peneliti dan di sana kerap kali terjadi perkawinan poligami secara ilegal sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan agar dipermudah dalam menyelesaikan observasi dan meneliti kasus tersebut.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan yakni

²⁵Bagja Waluya, *Sosiologi (Melayani Fenomena Sosial di Masyarakat)*, (Bandung:PT. setia Purna Inves, 2007), h. 6.

di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Sampang Madura, untuk mewancarai istri kedua yang berstatus sebagai istri yang dipoligami secara ilegal.

C. Pendekatan Penelitian

Sedangkan metode pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan metode yang sesuai dengan jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Sebagai mana peneliti melakukan dengan tujuan langsung ke lokasi yang ada di Desa Tobai Barat. Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statisti.²⁸

Dengan beberapa uraian diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwasanya pendekatan inilah yang pas untuk dijadikan pendekatan dalam penelitian ini. Karena sesuai dengan yang ada di Desa Tobai Barat, dimana hal itu adanya fenomena yang perlu dianalisis untuk mengetahui dan menemukan suatu masalah yang ada di Desa Tobai Barat tersebut.

Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy. J.Moleong tentang beberapa fungsi penelitian kualitatif:²⁹

- a. Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kualitatif.

²⁸J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (jenis, Karakterik Dan Keunggulannya), (Bandung: IPB, 3009), H.7.

²⁹Andi, *Metode Penelitian*, H.25.

- b. Digunakan oleh peneliti yang ingin mengetahui sesuatu secara mendalam.
- c. Untuk menemukan perspektif baru mengenai hal-hal yang sudah banyak diketahui.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang penting karena merupakan suatu pertanggungjawaban peneliti dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³⁰ Sumber data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung terjun kelapangan, dengan cara melakukan wawancara kepada istri kedua di Desa Tobai Barat, mereka dalam hal ini melakukan poligami secara ilegal di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Dan sumber yang dijadikan dalam pengambilan data ini berjumlah enam orang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terkait dengan masalah ini. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat

³⁰Winbie Wimpi, *Jenis Dan Sumber- Sumber Data*, (Jakarta: Salamba Empat, 3010),h.1.

penemuan dan melengkapi informasi maupun telaah buku-buku tentang poligami ilegal dalam perkawinan.

E. Metode Pengumpulan Data

Sedangkan pendekatan kualitatif dalam metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait.

a. Observasi

adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol kebenarannya (kevaliditasnya). Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertempat di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dan dilakukan selama 16 hari.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, namun bisa juga dengan memberi daftar pertanyaan yang bisa dijawab dikesempatan lain.³¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada istri kedua. Demi menjaga nama baik perempuan-perempuan yang dipoligami secara ilegal ini maka peneliti

³¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Mewdia Grup, 2011), h. 138.

hanya menggunakan nama samaran sebagai nama mereka di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Sampang seperti Kholif, Jum, Sani, Khos, Hali dan siyeh guna untuk mendapatkan data-data dalam hal wawancara tersebut.

Tujuan peneliti menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang pandangan perempuan yang dipoligami secara ilegal terhadap hak dalam perkawinan yang ada di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah fakta atau bahan yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya setiap bahan tertulis baik berupa foto-foto pihak terkait, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat (kepala desa).³²

Tujuan digunakan metode ini adalah untuk mempermudah peneliti untuk mengetahui masalah yang bersangkutan paut dengan pembahasan ini. Dokumentasi tersebut dilakukan di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Sampang.

d. Catatan Pengamatan

Catatan pengamatan merupakan salah satu dari tehnik pengumpulan data kualitatif. Pengamatan untuk memperoleh data dalam penelitian memerlukan ketelitian untuk mendengarkan dan perhatian yang hati-hati dan terperinci pada apa yang dilihat. Catatan

³²Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, h. 141.

pengamatan pada umumnya berupa tulis tangan.³³ Dan beberapa notulen. Salah satu yang digunakan oleh peneliti adalah catatan pertanyaan yang disusun dalam lembaran notulen guna untuk menanyakan kepada informan.

F. Metode Pengolahan Data

Adapun tahap pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses selanjutnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan pengolahan data. Data yang perlu dimasukkan dalam penelitian dan yang tidak perlu dimasukkan dalam penelitian ini.

b. Classifying

Pada proses selanjutnya adalah classifying (pengelompokan) dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan rumusan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang peroleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian. Dalam hal ini banyak yang perlu diklasifikasikan agar tidak

³³Aristo Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, (Jakarta: Peranda media group, 2010), h. 3.

keluar dari pembahasan yang telah peneliti persiapkan. Peneliti melakukan pembagian pertanyaan yang sesuai dengan informan.

c. Analyzing

Adapun langkah selanjutnya yaitu dalam pengolahan data adalah menganalisis. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan fenomena dengan kata-kata atau kalimat atau kajian kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

d. Concluding

Setelah melakukan analisis, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan keotentikannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Obyek penelitian

1. Kondisi Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tobai Barat, secara geografis, Desa Tobai Barat berada di Kecamatan Sokobanah yang terletak di Kabupaten Sampang, letaknya ada di ujung Kabupaten Sampang. Dengan luas wilayah 1.152,06 km² dengan populasi 794.914 jiwa dan kepadatan 690,01 jiwa/km.³⁴

³⁴*Id. Wikipedia, org/Desa, diakses pada tanggal 04 desember 2016.*

Akses menuju Desa Tobai Barat sangatlah mudah karena transportasi sudah ada dan jalan untuk menuju kesana sudah terbilang bagus, apalagi adanya ojek di Omberen untuk menuju kesana.

Batas wilayah Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, adalah:

Sebelah Utara : Desa Pancor

Sebelah Timur : Desa Tobai Timur

Sebelah Selatan : Desa Sen Asen

Sebelah Barat : Desa Gunung Rancak

2. Kondisi penduduk

Kondisi penduduk yang ada di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang tidak jauh beda bahkan hampir sangat sama dengan kawasan yang ada di sekitar Desa tersebut. Dari total penduduk kurang lebih dari 6000 jiwa. 80 persen dari penduduk setempat berprofesi sebagai buruh tani. Dan untuk yang ditanam di Desa tersebut antara lain; padi, tembakau, jagung, kacang, cabai, kedelai dan bawang. Hal tersebut berlangsung secara turun temurun dari dulu sampai sekarang namun meski demikian sumber daya manusia setempat kurang pemberdayaan, karena hasil panen dari beberapa jenis tanaman tidak stabil dan sering merugikan apalagi ketika musim tembakau dan bawang.

Dilihat dari perkembangannya, Desa Tobai Barat termasuk dalam kategori desa swadaya yaitu Desa yang memiliki potensi tertentu yang

dikelola dengan sebaik-baiknya. ciri-ciri Desa swadaya adalah daerahnya yang terisolir dengan daerah lain, penduduknya sedikit, mata pencarian penduduknya yang homogen, masyarakatnya memegang teguh adat, teknologi masih tergolong sangat rendah, sarana dan prasarana sangat minim, dan hubungan antar manusia yang sangat erat, serta pengawasan sosial yang dilakukan oleh keluarga.

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan yang ada di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Sampang pada umumnya lulusan MA/SMA, dan sangat sedikit yang bisa melanjutkan bahkan bisa dihitung dengan jari anak yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau Universitas atau lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, baik itu dari orang tua atau anak bahkan dari lingkungan sekitar, sehingga tidak jarang setelah lulusan MA/SMA mereka jadi pengangguran atau paling tidak jadi tenaga kerja luar negeri pun juga menikah muda, dan pengawasan yang terbilang sangat lemah terhadap anak akan pentingnya pendidikan oleh orang tua.

b. Rendahnya pendapatan ekonomi

Kurangnya terpenuhi kebutuhan sehari-hari yang diakibatkan minimnya pendapatan ekonomi menjadi penyebab putusnya mereka untuk melanjutkan ke dua pendidikan yang lebih tinggi. Dan

tidak jarang mereka membantu para orang tuanya untuk mendapatkan penghasilan lebih dengan carabekerja dan mendapatkan upah baik itu di Desa tersebut atau jadi menjadi tenaga pekerja di luar negeri.

c. Minimya sarana pendidikan yang ada.

Minimya pendidikan yang ada di Desa Tobai Barat dan sisitem pemerataan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak sampai pada mereka sehingga bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan seringkali terlewati dan bahkan tidak dapat.

4. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Tobai Barat sejauh ini hidup berdampingan dan rukun yang didasari dengan rasa saling tolong menolong dan hormat menghormati antar sesama. Mayoritas di sana memiliki kekerabatan yang sangat tinggi meskipun mereka bukan dari keluarga yang sama. Kedekatan antar tetangga, saling antar mengantar sedikit makanan satu sama lain. Seperti contoh, ketika ada sanak saudara atau tetangga yang mempunyai acara atau hajatan, maka Masyarakat datang berduyun-duyun datang untuk membantu dalam bingkai gotong royong. Mereka tidak pernah mengharapkan imbalan dari gotong royong tersebut, karena mereka melakukannya dengan suka rela tanpa ada pemaksaan dari pihak siapapun. Bagimereka saling tolong menolong merupakan kebanggaan tersendiri dan

mempunyai nilai kepuasan tersendiri. Nilai-nilai seperti ini sekarang sudah mulai luntur utamanya bagi Masyarakat perkotaan.

Pada umumnya Masyarakat Desa Tobai Barat beragama Islam bahkan tidak ada satupun yang beragama selain Islam. Dan Masyarakat Desa Tobai Barat menganut atau mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama (NU) yang dibawa oleh Kyai Hasyim Asy'ari sebagai bukti Masyarakat Tobai Barat mengikuti Nahdlatul Ulama yaitu dengan adanya tahlil dan ziarah qubur serta kegiatan keislaman lainnya yang sampai sekarang ini masih berjalan bahkan sudah dilesatrikan dan menjadi bagian dari rutinitas kehidupan masyarakat Desa Tobai Barat. Entah bagai mana sejarah sekarang agama Islam ini ada dan ke NU-annya sangat kental.

B. Paparan Dan Analisis Data Pemenuhan Hak Istri Dalam Perkawinan Poligamidi Desa Tobai Barat

1. Pemenuhan hak-hak istri yang dipoligami.

pemenuhan hak istri dalam perkawinan khususnya dalam berpoligami yang merupakan suatu yang harus diberikan oleh seorang suami kepada para istrinya dalam masalah nafkah, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan dalam hal giliran waktu yang harus adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam wawancara yang telah penulis dapatkan diantara lain menurut: Jum dan Kholif tentang pemenuhan perempuan yang dipoligami, sebagaimana yang diungkapkan dibawah ini:

“ yeh masalah urusen jiah wajib lek. karo jekreng lakek sateah, jhek karo ngampong ka sebinik. Pas karo tang dunnya se'epatadek. Reng

binik reah mun adentos lakonah reng lakek yeh tak ngakan, lek. Karo lakoh minta pesse ka engkok, mon tak eberrik adek reng bhereng sebedeh eroma reah apabelle kabbi³⁵. Reng lakek jiah karo taoh nyamanah roah. Karo epadekremmaah dek iyeh? Ejelenih bheih, sepenting padeh beres. Roma la yeh neng dinnak, mun urusen belenje repen arenah ka engkok tibik, pas adileh dek remmah? Ye adek, karo mun bhen arenah roah jiah lakoh neng edinnak, rangrang semoleah kon bininah setoah, jhek reng ghen apolong ben engkok la olle dupolo taon taklemole deri dinnak, paleng mon mole sabulen sakalean kon bininah setoah. Tak ken polanah la'ataleh anak roah lek, jhek anunah sapah? Yeh angu'an apesa bhein, tinah makeh tak alakeh, nyareh pesse ka Malaysia dekiyeh, mun bedeh reng lakek alakeh, karo jhekreng laa andik anak gek reah du dek remma'ah pole dekiyeh? Yeh adek pole, soal minta, yeh minta karo mo tak eberrik, jekreng monmintah biasanah pas atokar karo, duh kellar dek iyeh? Tak todus ka tatangkeh, iyeh diem beih torot mitak enger”.

Ya, masalah itu wajib dik, hanya saja laki-laki sekarang taunya nebeng ke istrinya. Harta saya yang dihabisin. perempuan ini jika menanti hasil dari kerjanya laki-laki ya tidak makan, dik. Biasanya cuma minta ung samasaya, jika tidak dikasih maka semua barang yang ada disini dihancurin jadi berantakan.³⁶ Laki-laki itu hanya tau enaknyanya saja. ya mau gimana lagi? Yadijalani sajalah yang penting sehat. Soal rumah sudah tinggal disini (rumah saya), urusan belanja (sandang pangan) setiap harinya ya menjadi urusan saya, gimana mau adil? Ya tidak ada. Setiap harinya disini, jarang pulang ke rumah istri tuanya. Semenjak berumah tangga dengan saya sudah dua puluh tahun lamanya, sangat jarang pulang ke rumah istri tuanya. Hanya saja karena sudah punya anak dik, kalau tidak siapa juga yang mau mempertahankan? Mendingan pisah aja. Biarin tidak punya suami, mendingan nyari uang ke Malaysia, kalau ada laki-laki ya tinggal bersuami, hanya saja karena sudah terlanjur punya anak gini ya mau gimana lgi? Ya dijalani aja, soal nuntut ya pasti namun mau gimana lagi jika tidak dikasih? Biasanya kalau nuntut pasti ujung-ujungnya bertengakar, kedengaran tetangga, masak harus seperti itu, ya dibiarkan sajalah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kholifah, bahwa seperti dibawah ini:³⁷

³⁵Jum, wawancara, (Sampang, 04 November 2016).

³⁷Kholif, wawancara, (Sampang, 06 November 2016).

“mun urusen jiah yeh adek lek. Jek reng lakek reah taoh sematade’eh karo. Lakonah mintaka engkok, bhen areh malahan. Mon tak eberrik yeh ngamuk ka engkok. Tang pesse se’epatadek, lakoh ekalak malahan, padahal bik engkok la’eyerrep. Sengkok lakoh ekal akalen lek, tang pesse ekalak ekerem aghi ka binin setoah, karo monparloh roah entar ka engkok. Engkok alakoh sarah lek, bedenah tang pesse epatadek. Ben engkok olle empak taon la’an, benni jen mabedeh, jen matadek. Karo mon parloh roah sering de’ennak, nginep deiyeh ghen saminggu, maren jiah ghen sabulen tadek kabher, apalagi de’ennak.

Secek enga’an engkok juah mun pesse jiah karo sebbhen wa’an sakalean, sajutah ngara, pas maskabin roah duratos ebuh, maren jiah tadek, karo mintaka engkok, mon gen jianah ben engkok tak andik anak lek, Jekreng engkok ngandung esoro gugurakin bik tang lakeh jiah. Abeh dukaleh engkok la’anan sengandung, ken esoro lakoh gugurakin. Enca’an mon tak eguguraki barti engkok ken tak niser ekoah bik tang lakeh jiah. Benni sajen olle kenjheren andik lakeh reah kok lek, tapeh sajen dhusah. Abeh la olle empak taon engkok ben lakeh reah apolong, ken mon urusen belenjeah tadek sakaleh, yeh mon binih setoah yeh tobuk ben belenjeah, buruh tang lakeh roah neng ekon bininah setoah, maka pas tak ebelenjek ennah deiyeh, tak reng pas eyusir bik bininah. jekreng anaan empak la’anan.³⁸

Kalau urusan adil ya tidak ada dik, tidak sama sekali. Bagaimana bisa dikatakan adil? harusnya seorang laki-laki itukan bisa bertanggung jawab terhadap istrinya seperti belanja, rumah kan dibelikan, Tidak tauhanya makan hati, saya sayang tapi benci. Saya pernah minta cerai sama suami saya, ya hanya saja mau gimana lagi, kan saya seorang perempuan? dijalani sajalah, siapan tau ada baiknya diakhir kemudian. Saya ingat betul kalau urusan uang dia pernah ngasih samasaya satu juta, uang maskawin dua ratus ribu habis itu tidak ada lagi, sehabis itu sering minta sama saya. memaang sih sama saya tidak mempunyai seorang anak. Saya pernah hamil sama suami saya disuruh gugurin, bahkan dua kali hamilnya, katanya kalau tidak digugurin berarti saya tidak cinta sama dia katanya, bukan dapat pahala sama suami saya dik, malahan bertambah dosa. Sudah empat tahun lamanya saya berkeluarga sama suami saya ini dik. Kalau urusan belanja ya tidak ada sama sekali, ya kalau istri tuanya cukup dengan urusan belanja, kan suami saya itu tinggal di rumah istri tuanya, masak tidak diberi nafkah, kan bisa diusir dari rumahnya kalau gitu, kan anaknya sudah empat.³⁹

³⁹Haliyeh, *Wawancara*, Sampang, 06 November 2016.

Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa laki-laki yang berpoligami sangat jauh dari rasa tanggung jawab, sebagian seorang perempuan yang dipoligami secara ilegal ini juga pernah ingin bercerai dengan pergi ke rumah kepala desa namun sayangnya baginya tidak mungkin seorang perempuan bisa menceraikan seorang laki-laki yang merupakan suaminya, disisi lain perempuan mempertahankan rumah tangganya dikarenakan merasa kasihan dengan nasib anak-anaknya yang sudah terlanjur mempunyai anak sehingga demi untuk mencukupi kehidupan sehari-seharinya dia rela buka usaha kecil-kecilan.

Hal yang sama juga terungkap dari Hali dan Siyeh, seperti di bawah berikut ini:

“belenjeh se’ebelenje’ennah, jhekreng kari lakoh ngakan, sala latak alakoh sakalen, pas karo neng ennang lakonah. Tak abelenjhein tak arapah kor padeh alakoh, karo jhek pas ngalak nyamanah dhibik. Reng lakek jiah lakar aghek jiah adek sekemma’ah sittung. Dhing laminta pesse ngocak tadek maloloh, pas apah se’epenta’ah monlangocak tadek? Yeh nyarehdhibik, ngalak ombhelen ka orang. Entar nyareh ka tatangheh kan pagghun bedeh dekiyeh, pagghun etolongih bik orang tak kareh pas tak etolongih. Sabbhen roah ngocak nyokopnah, nyokopen apah, jhek karo lakoh ngakan”

Nafkah mau dicukupin, taunya hanya makan, sudah tidak bekerja, kerjaannya hanya duduk santai saja. Tidak memenuhi urusan nafkah tidak apa-apa yang penting sama-sama bekerja, taunya hanya enakanya saja. Semua laki-laki itu memang seperti itu. Kalau saya minta uang bilangannya tidak pernah ada, kalau sudah bilang begitu saya minta apa? Harus nyari sendiri, ngambil upah sama tetangga pasti ada, pasti dibantu. Dulu itu bilangannya mau mencukupi, mencukupi apapun. Taunnya hanya makan.

Siyeh juga berkata demikian, seperti di bawah ini:

“dimmah mun urusan belenjeh, ken labedeh bheih se’ekakanah, Alhamdulillah. Cekreng pagghun bedeh mon se’ekakanah jiah, mon

adentek ollenah reng lakek yeh dhele lombo, engkok juah la'ekalakbiasah, eberrik tak eberrik tak arapah, du apah, jhekreng minta ngocak tadek duh maksa'ah dekiyeh? Dhingla minta pas karo diyem, mon tak dekiyeh kikir, nokol yeh ekalak sabbher bheih, iyeh makpas nemmuh reng lakek se'aghek reah bhieh yeh? La torot lah, sepenting beresen kabbhi, padahal enca'an belenje reah wejih aberrik ekoah, makpas tadek sakaleh, pas dekremmah mon aghek jiah? Bhek tak dhusa'ah yeh? Poko'en ken lamoyek. Engkok juah mareh ngajhek kok ka kalebunah, atellakah ken tak eyejebhin".⁴⁰

Kalau urusan nafkah tidak ada, hanya saja kalau urusan makan selalu ada, Alhamdulillah. Pasti ada kalau urusan makan, kalau menunggu hasil dari laki-laki bisa sampai kelaparan, saya itu sudah mengaggap biasa, diberi atau tidak, kalau minta bilangnyanya tidak ada masak saya mau maksa? Kalau saya minta orangnya diam saja, marah-marah, memukul ya sudah harus sabar, kok ada ya laki-laki sperti itu? Ya biarikan sajalah, yang penting sehat wal'afiah, padahal katanya memenuhi urusan nafkah itu wajib kalau sudah sperti itu bagaimana? Masak dia tidak berdosa, ya pokoknya bikin pikiran pusing. Saya itu pernah mengajaknya pergi ke ruamh kepala desa untuk bercerai, namun tidak dihiraukan sama sekali

Selain dari pernyataan di atas tersebut pemenuhan hak dalam perkawinan, ada perbedaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Khos dan Sani dibawah ini:

"Yeh engkok tak taoah kak, edimmah jek ken apolong ben engkok tak toman mole dri dinnak. Abeh olle empak taon la'ananken kitak andik anak. Belenjeh cokop, kabhutoan Alhamdulillah. Areahkan tang roma dhibik yeh tak usah norok de'essah kak, torot laneng edinnak bhein tak korla padeh beresen dekiyeh. Ken la deddih jelenah juduh roah ngara ben engkok kak. Yeh ben bininah setoah enjek tak atellak, andik anak dua enca'an, kan tang lakeh reah andik roma dibik, ken ekennengi anak bininah ekoah. Jekreng edissah andik tuku kak, yeh bedeeh beih ngara seekabelenje'eh.

La olle empak taon ben engkok apolong ken kitak andik anak, padahal engkok latak asontek KB, mareh adukon la'anan kak, sakeng terronah andikeh anak, ken kitak andik. Engkok ben tang lakeh jiah ajelen dibik kak, buruh tang lakeh jiah ka engkok pelak roah. Yeh engkok pojur kak, andik lakeh pelak agek tang lakeh jiah, dhing sakek roah erabet, nagkan abhereng yeh apa'ah beih sepenting kennyang.

Munca'an engkok juah adil kak jhekla neng edinnank, belenjeh cokop, angkuyeh iyeh keah, peyatan kabbhi emelleakin, Tv juah kak

⁴⁰Siyeh, Wawancara, Sampang, 14 November 2016.

emelleakin keah. Mon reng lakek an sepenting tanggung jawab kak, arabet, abelenjeih, makanih, ngangguyih du apa pole dekiyeh? Takla korpadeh beres selamat, cokop la'anan jiah"

Ya saya tidak tau kak, semenjak berkeluarga dengan saya dia tidak pernah kemana-mana, selalu disini, sudah empat tahun lamanya tapi belum mempunyai anak juga, nafkah cukup, kebutuhan Alhamdulillah. Lagian inikan rumah saya sendiri, biarikan tinggal di sini aja yang penting sama-sama sehat, memang sudah jadi jalan jodoh sama saya kak, dengan istri pertamanya juga tidak bercerai, punya anak dua katanya.⁴¹ Suami saya punya rumah sendiri tapi ditinggali oleh istri sama anak-anaknya, di sana kan punya toko kak, kemungkinan ada saja yang mau dimakan.

Sudah empat tahun lamanya hidup bersamasaya, tapi belum dikaruniai seorang anak, padahal saya tidak ikut keluarga berencana (KB). Sudah pernah ke paranormal saking inginnya punya anak, tapi sayang masih belum juga dikaruniai anak antara saya dan suami saya. Saya berusaha sendiri ditemani suami saya kak, karena suami saya itu orangnya perhatian kak, saya merasa mujur kak, kalau keadaan saya lagi sakit ya enak kak ada yang ngerawat, makan bersama meski dalam keadaan sederhana yang penting kenyang.

Kalau menurut saya adil kak, kan sudah tinggal bersama dengan saya, nafkah cukup, sandang pangan juga, peralatan rumah tangga juga, TV juga dia yang belikan. Seorang suamikan yang penting tanggung jawab kak, melindungi, menafkahi, sandang pangan, ya tidak ada lagi kak, yang penting sehat wal'afiat itu sudah lebih dari cukup.⁴²

Pernyataan yang samajuga terungkap dari Sani, sebagai berikut:

"Alhamdulillah, nyokopeh ka engkok kak. Kan andik anak sittung ben engkok, binik. Yeh rangrang tak pateh, segghut tak pateh roah kak deennak, tapeh munla deennak roah sampek tello bulen deiyeh, kadeng sabulen karo, ken muncaan engkok sengghuten deennak ben kon bininah setoah. Monla juduh du dek emmaah keah deiyeh kak, ?areah engkok tak ken la juduh iyeh kak, mon ca'an oreng roah engkok ngalak lakenah oreng, karo epadek remma'ah dekiyeh jhekla agek reah? Ben engkok la olle du taon ben andik anak sittung. Engkok roah ekocaeh bik bininah setoah kak, ken engkok juah la nengneng, langalaen.

⁴¹Khos, wawancara, (Sampang, 08 November 2016).

Urusen adil tak adileh jiah engkok tak taoh kak, karo mun encaan engkok roah lacokop, jek reng alakoh abhereng kak, atanih, ka sabe abereng, ngakan abhereng, ye thing la abelenjeh kasar malem eyater engkok juah. Apa se'ekaparloh juah yeh ebeghi, tak toman errep errep. Buruh ana'an jiah kik kenik tak iyeh, pelak tang lakeh juah kak.dhingla deteng deri dimmah roah lakoh leolle, yeh mun ben bininah setoah kitak andik anak kak, jhekreng jubeng ngara bininah, jhekla apolong olle dupolo taonan kitak andik anak, du takla ken tak kareh adnik anak keyah deiyeh”.

Alhamulillah mencukupi kak. Sudah punya anak satu dengan saya, seorang perempuan. Ya bisa dibilang jarang dan bisa dibilang sering ke sini kak, kalau sudah ksini sampai tiga bulan lamanya terkadang juga hanya satu bulan, tapi menurut saya lebihsering di sini kak, ketimbang di rumahnya istri tuanya. Kalau sudah jodoh ya mau gimana lagi kak? Memang sih kata orang-orang saya dibilangin mengambil suaminya orang, tapi mau gimana lagi? Sudah dua tahun hidup bersama dan sudah punya anak satu. Saya itu dicaci maki sama istri pertamanya tapi saya itu mengalah.⁴³

Urusan adil tidaknya saya tidak tau kak, hanya saja kalau menurut saya itu sudah cukup, kan sudah kerja bersama, bertani, ke sawah bersama, kalau belanja ke pasar malam saya diantar sama suami saya. Apa saja yang diperlukan dipenuhi, tidak pernah disimpan-simpan. Anaknyakan masih kecil, suami saya itu sangat perhatiankak, kalau sudah datang dari mana gitu, selalu bawa oleh-oleh, kalau sama istri tuanya tidak mempunyai anak, kan mandul istri tuanya soalnya sudah dua puluh tahunan bersama belum punya anak juga, yakan sudah pasti mandul.

Menurut analisis peneliti dari semua pernyataan di atas, poligami yang terjadi secara ilegal ini adalah jenis pernikahan yang sangat merugikan pihak perempuan. hak-hak perempuan dalam pernikahan tersebuttidak terpenuhi secara maksimal dan cenderung dirugikan dari pihak suami, baik hak secara giliran waktu, sandang pangan dan tempat tinggal serta lain sebagainya. Seorang laki-laki yang melakukan poligami secara ilegal ini hanya mengambil keuntungan tanpa merasa mempunyai rasa tanggung jawab dan kewajiban dalam berumah

⁴³Sani, wawancara, (Sampang, 12 november 2016).

tangga dan perempuan-perempuan yang dipoligami secara ilegal ini kebanyakan hanya untuk menutupi status kelajangannya, karena perempuan yang melajang yang ada di Desa Tobai Barat ini takut akan tergiur oleh kemaksiatan, khususnya zina. Meski sebagian istri sudah merasa terpenuhi dan merasa adil namun semua itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Antara satu sampai dua saja istri yang merasa adil dan terpenuhi dalam hak-haknya. Laki-laki yang melakukan poligami ilegal ini tidak sepenuhnya bertanggung jawab dan condong ke salah satu istri mudanya saja. Giliran waktupun sangat tidak sesuai dengan ketentuan, dimana seorang suami hanya semau dan seenaknya saja. Laki-laki yang melakukan poligami secara ilegal ini juga tidak satupun yang mempunyai rumah sendiri dengan istri kedua sehingga dia bertempat tinggal di rumah istrinya meski ada yang berkeinginan untuk membuat rumah namun itu tidak terlaksana karena dilarang oleh istrinya. Rasa tanggung jawab yang tidak ada pada sebagian suami ini adalah bentuk ketidakpedulian dan ketidak-tahuan terhadap hukum. Penuntutan yang berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga tidak menjadikannya malu terhadap tetangga dan tidak ada perubahan dalam sikapnya yang sangat merugikan pihak perempuan.

Perempuan-perempuan yang dipoligami secara ilegal mau dan rela dipoligami bukan berarti laki-laki lepas dari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Kebanyakan laki-laki yang beristri lebih

dari seorang perempuan ini merupakan laki-laki yang sangat menim mengenyam pendidikan sehingga mereka melakukannya ada yang kuiranmg paham akan akibat hukumnya dan merupakan ketidak tahuan mereka terhadap tanggung jawab yang seharusnya mereka emban sebagai kepala keluarga. Disisi lain mereka memang sengaja melakukannya demi memenuhi kebutuhan nafsu birahinya, dengan begitu hal-hal yang dilarang oleh syara' atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan, toh banginya menikah dengan banyak perempuan hanya untuk ingin memuaskan nafsu birahinya. Alasan yang sangat jelas adalah laki-laki menikahi banyak perempuan memang kebanyakan tidak tahu ilmunya dan disisi lain mereka memang sengaja melakukannya, sehingga dirugikan atau tidaknya seorang perempuan yang dia poligami tidak menjadikan beban banya bahkan mereka enjoy dengan apa yang telah mereka perbuat seolah-olah itu tidak melanggar syara' dan ketentuan yang berlau.

2. Pandangan Perempuan yang dipoligami secara ilegal terhadap status keberlangsungan pernikahannya

Dalam hal ini juga terungkap dari enam informan dari atas. Namun dalam hal ini merupakan pandangan mereka terhadap status keberlangsungan pernikahannya sebagai istri yang dipoligami secara ilegal pemenuhan. Pernyataan pertama terungkap dari Jum sebagai berikut:

“yeh mitak minta’anh, pagguhn mintah ken tak eberrik, den bedenah engkok juah etokol, engkok juah mon tak eberrik pagghun kikir, mangkanah mitak kikiroh mon pesse tak andik sakaleh roah pas lakonah entar ka sabung, mon entarah ka sabung andik pesse mon

ebeghiyeh ka engkok tadek, tak ken dhelubeng se'eghebei taroan.⁴⁴ Adek tanggung jwebheh sakaleh age'en, engkok juah terro ngakanah ken adhekeng, psse minta ka engkok malah, mon tak eberrik engkok juah etokolen, rengbhereng edinnak juah epa ancor kabbhi, teros edimah nemmuah adil mon dekiyeh? Dhing entar kon bininah ken nagalak pesse ekoah, tak tah pokok'en."

Ya masak tidak minta pasti mintalah, adanya saya dipukulin, saya itu kalau tidak dikasih pasti marah-marah, yakan uang sudah tidak ada sama sekali bilangnyanya uangnya tidak ada, tapi kalau pergi ke sabung ada, kalau pergi ke sabung uangnya ada, kalau buat saya uangnya malah tidak ada atau mungkin yang buat taruhan pakai kertas, uang malahan minta sama saya kalau tidak, terus dimana adilnya? Kalau pergi ke rumah istri tuanya hanya nagmbil uang katanya, pokoknya saya tidak bisa habis pikir.

Holif juga berkata demikian, seperti di bawah ini:

"iyeh mitak minta'ah, ken karo engkok juah tak eberrik sakaleh, engkok juah pernah alakoh ka Malaysia, bennyak ollenah tang pesse ken pesse juah etegghuk tang lakeh jiah malah epatadek sakaleh, tang pesse sebennyak jiah ekerem akin ka bininah setoah, jhek enca'an anyar lahir ana'aan lakek, ana'an jiah emelleaki emas argheh tello juta ekoah kan pagghun tang pesse dekiyeh, jhekreng ka engkok tak miloh makeh sebuah ropeyah, pas soro adil mon ghek jiyah? Adileh dek emma'ah. Engkok juah karo bedenah ekal akalen, tang pesse ekerem akain ka bininah setoah pas engkok juah seandik tak eberrik sakaleh, torot kan bedeh belesnah dekiyeh"

Pastinya mintalah, hanya saja saya itu tidak pernah dikasih, saya itu pernah kerja di Malaysia, hasilnya uang banyak, tapi uang saya itu dipegang suami saya, malahan dihabiskan, uang saya tersebut diberikan ke istri tuanya, kan katanya istri tuanya baru melahirkan dan anaknya laki-laki, anaknya tersebut dibelikan emas seharga tiga juta kan pasti ang saya itu yang buat beli emasnya, kan saya tidak dibagikan meskipun sebanyak seribu rupiah, kalau sudah seperti itu bagaimana bisa dikatakan adil? ya tidak mungkin. Saya itu diakal-akalin, uang saya dikirimkan sama istri tuanya saya yang punya malahan tidak dikasih sama sekali, biarkan sajalaj, kan pasti ada balasannya.⁴⁵

Dua informan berikutnya berkata sama soal penuntutan hak mereka terhadap suami dalam perkawinan poligami. Hali seperti dibawah ini:

⁴⁴Jum, *Wawancara* , Sampang, 04 November 2016.

⁴⁵Kholif, *wawancara* , (Sampang, 06 November 2016).

“Apah se’epenta’ah mon ngocak tadek, jhek bhen minta ngocak tadek, yeh eberrik ken ekenneng bitong seeberrik, mangkanah mon sabulen sakalean bhek cokopah, cokopah dek emmah? Taonah ngakan, kikir, mak bedeh? Dhing ollenah nyopir epa dek emma’an ollenah marah, makeh lakoh nyabung reah mon ka bininah lekkah tak abelenjhein. Tao bininah setoah ebelenjeih apa enjek, yeh monla neng edinnak juah ghen sabulen maren jiah ka laok kon bininah setoah dhingla olle sbulen kadheng deteng.⁴⁶ Mak tak taoh todus yeh, harusah reah kan todus ka abeknahdhibik, masak reng abinuh duwek reah pas tak andik’eh pesse sakaleh? Dhing ka sabung roah mak andik pesse? Edimmah olle, tak ken ngicok, engkok juah dhele caremnet, dhele tak buwek essenah ateh, maggheh etellakah dhibik roah, karo jhekreng binik du dek emma’ah dekiyeh”

Apa yang mau dipinta, kalau bilangnyanya selalu tidak ada? Pastinya dikasih tapi bisa dihitung jari, sebulan satu kali masak mau cukup? Taunya makan, marah, kok ada ya? Hasilnya dari nyupir itu dikemanakan, masak meski nyabung tidak mau memberikan nafkah sama sekali sama istrinya. Saya tidak tau istri tuanya dinafkahi atau tidak, kalau tinggal di sini terkadang satu bulan sehabis itu pergi ke selatan ke rumah istri tuanya kalau sudah satu bulan kadang datang lagi. Kok tidak malu sama diri sendiri ya, harusnyakan begitu, masak punya istri dua tidak punya uang buat menafkahi? Kalau pergi ke sabung ada, dapat dari mana? Atau mungkin hasil nyuri, saya itu sampai muring-muring sendiri, sudah tidak ada ruang dalam hati saya buat menampungnya, andai saja bisa pasti saya cerai duluan, hanya saja kan tidak bisa, mau bagaimana lagi coba.

Selanjutnya informan dari saudari Siyeh, seperti di bawah ini:⁴⁷

“Edimmah, jhek taonah seabiah pole karo, mon ngocak abelejeih jiah tak taoh, bhen oreng minta ngocak tadek, ding ngakan bhen areh roah ekatemah olle edimmah ngara, aberrik mon ka aberri’in ken sakonik, sala dekiyeh cekrangrangah, sala dekiyeh benny’an nengennengah ben sealakoh, kadheng ollenah pesse juah tadek, pas epa dek emmah, tak ken elang ekapengah?”

Mana ada, tahunya hanya menikah lagi, kalau urusan menafkahi dianya tidak tahu, setiap saya minta selalu bilangnyanya tidak ada, hasil makan itu dia pikir dapat dari mana, terkadang dia ngasih tapi sangat sedikit dan juga sangat jarang juga sangat jarang dia yang mau kerja,

⁴⁷Hali, Wawancara, (Sampang, 14 November 2016).

terkadang hasilnya itu habis itu dikemanain, apa mungkin hilang dikantongnya?

Dari analisis penulis dari hasil wawancara di atas tersebut sebagai berikut:

Bahwa seorang laki-laki yang melakukan poligami seperti di atas merupakan tipikal seorang suami yang sangat merugikan bagi pihak istri, selain jarang bekerja dia juga jarang memberikan uang dari hasil bekerjanya dengan alasan bahwa uangnya tidak ada, sedangkan buat pergi menyabung bisa, kenyataan dalam hal ini suami ini seolah-olah lebih mementingkan hobinya menyabung dari pada memberikan nafkahnya terhadap istri yang sangat jelas itu merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga.

Pernyataan berikutnya adalah dua informan, namun dalam hal ini berbeda dari hasil wawancara di atas, Khos dan Sani berkata seperti berikut di bawah ini:⁴⁸

“tak usah minta bedeh kak, jhekreng pesse roah ngalak dhibik manabih parloh, engkok juah ngalak saparlonah iyeh enjek tak arapah, tak ghighir. Jhkereng essenah roma jiah termasuk ollenah ngkok ben tang lakeh jiyah kak, olle ghensakonnik ekabellih kipas, TV, peyatan pole, ken ben engkok juah kitak lem andik anak. Adil pola, jhekla belenjheh reah bedeh maloloh, yeh tak pas maloloh bedeh aslinah, pagghun toman tadek, mon tadek roah nginjem ka tatangkeh, kan la taoh jhek apah setadek ben sekorang, yeh tak usah soro nginjem, bileh eker aki tadek pessenah yeh nyareh otangan ghelluh.”

Kan sudah ada, jadi tidak usa minta kak, kalau sudah butuh uang tersebut saya mengambilnya sendiri, saya ngambil sebutuhnya saja dan dia tidak ada masalah, tidak marah. Seisi rumah itu termasuk dari hasil

⁴⁸Rum, Wawancara, (Sampang, 14 November 2016).

bersama kak, dapat sedikit buat beli kipas angin, TV, peralatan dapur, tapi yang sama saya belum dikaruniai seorang anak. Mungkin adil, kan nafkah selalu tercukupi, aslinya tidak selalu terpenuhi pasti mengalami tidak ada uang, kalau misalnya tidak ada pinjam sama tetangga, dia sudah tau apa yang kurang dan tidak ada, tidak usa disuruh buat pinjam, sekirang uangnya sudah habis cari pinjaman dulu.⁴⁹

Pernyataan berikutnya yang sama dengan informan di atas ini adalah Sani, seperti berikut:

“yeh pagghun mintah kak, ken lakoh eberrik tapeh tak bennyak kak, jhekla padeh tadek. Karo mon pesse negghuk bheih makeh sakonnik, anaan jiah lakoh minta jhejhen elantor kor kenceng ngakan jhek karo jhejhen duh ngabik’eh berempah dekiyeh? Romalah neng edinnak yeh adek masalah, sepenting beres salamet. Toman ngocak aghebeyeh roma tapeh bhik engkok tak ebheghi, mangkanah jhek roma labedeh, tang reng toah lacek toanah takla pagghun tang endik roma reah. Mon urusen adil tak adileh engkok juah tak taoh, karo mon engkok juah lapaden bheih ben kalorga selaen roah, pesse mon bedeh ebeghi, tak toman eyalengeh, melleyah reah roah eberrik”

Pastinya minta kak, tapi selalu dikasih meskipun tidak banyak kan hidup bisa-biasa saja kak.⁵⁰ Kalau urusan uang ada saja meski tidak banyak, anaknya itu kalau urusan makan jajan ya dibiarkan semaunya, kan hanya makan jajan pasti tidak banyaklah habisnya? Rumah sudah tinggal di sini tidak ada masalah yang penting sehat wal’fiat. Pernah ingin buat rumah sendiri tapi tidak boleh sama saya, rumah inikan sudah ada sedangkan orang tua saya sudah sangat sepuh pastinya rumah ini juga jadi milik saya nantinya. Kalau urusan adil tidaknya saya tidak tau, yang jelas kehidupan saya sama dengan keluarga lainnya, uang kalau ada dikasih, tidak pernah disembunyikan, ingin beli ini dikasih.

Menurut hemat peneliti jenis poligami yang marak di Desa Tobai Barat selain hak-hak perempuan, secara keseluruhan haknya tidak terpenuhi dengan maksimal juga kecurangan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri mudanya dengan mengambil sebagian milik istri dan dikirim kepada istri tuanya ini merupakan pekerjaan yang tercela dan tidak dapat ditolirin secara syariat islam maupun

⁵⁰Khos, *Wawancara*, (Sampang, 08 November 2016).

secara logika dan perundang-undangan yang berlaku. Perempuan yang merasa dirugikan dengan dijadikannya sebagai istri kedua sayangnya tidak bisa menceraikan suaminya sehingga kepasraan yang harus diterimanya tanpa ada upaya banyak yang dapat dia lakukan dan ini juga menjadikan sang suami berlakuan seenaknya saja padahal jelas-jelas berdosa. Meski sebagian istri sudah merasa tercukupi namun sayang ketidakadilan dalam poligami ini yang terjadi. Hak-hak mereka dalam rumah tangga baik dari sandang pangan, rumah, giliran waktu sangat tidak menentu bahkan sebagian merasa tidak diberikan nafkah sama sekali dan sebagian yang lain merasa diberikan haknya namun sangat jauh dari kebutuhannya sehari-hari, tidak lepas dari itu pula suami ada juga yang minta sama istri dalam urusan uang dan jarang bekerja sedangkan kerjanya hanya menyabung. Hasil dari sebagian bekerja, misalnya menyupir juga tidak dikasih sama istrinya hal ini sangat jelas bahwa laki-laki yang berpoligami di atas merupakan laki-laki tipikal suami yang tidak bertanggung jawab serta hanya cenderung untuk memuskan nafsu birahinya. Tidak adanya teguran dari kedua belah pihak bagi sang suami juga menjadikan sang suami tidak pernah merasa bahwa dirinya telah melakukan banyak kesalahan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak-hak istri yang dipoligami secara ilegal tidak terpenuhi dengan maksimal meski sebagian sudah merasa tercukupi namun hal tersebut juga tidak dapat berlaku adil terhadap istri yang lain, bahkan ada pula yang merasa dirugikan dengan miliknya diambil oleh suaminya. Hasil dari kerja suami juga tidak diberikan sama istrinya, sebagian suami juga lebih mementingkan hobinya (menyabung) dari pada memenuhi kebutuhan istri-istrinya yang jelas-jelas merupakan

kewajibannya sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga.

2. Pandangan istri yang dipoligami secara illegal bagi yang sudah mempunyai anak mempertahankan keluarganya itu lebih penting, karena status anaknya lebih penting dari pada apapun, sedangkan bagi istri yang dipoligami secara ilegal namun belum mempunyai anak mereka bersiguguh untuk bercerai namun dikarenakan pernikahan mereka tidak dapat perlindungan secara hukum dan ketidak mungkinan bisa menceraikan suaminya, akhirnya dengan keterpaksaan perempuan-perempuan yang dipoligami secara illegal ini menjalani kehidupan rumah tangganya meskipun hak-haknya tidak terpenuhi, sehingga demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya rela bekerja banting tulang dengan usaha kecil-kecilan.

B. Saran-Saran

1. Untuk Pelaku Poligami Ilegal

Dalam pernikahan hakekatnya demi menjaga harga martabat dan menghambakan diri pada Allah, tidak merasa dirugikan apalagi menipu salah satu istrinya. Poligami tentunya dibolehkan namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setidaknya kalau dirinya merasa tidak tercukupi buat kehidupan sehari-hari janganlah menikahi banyak perempuan yang ujung-ujungnya hanya menyakiti hati perempuan.

2. Untuk Para istri-istri yang dipoligami secara ilegal

Bagi istri-istri yang dipoligami secara ilegal, pernikahan itu merupakan ikatan sakral yang sejatinya saling menguntungkan satu sama lain dan bila merasa tersakiti atau apapun itu dengan tidak bertanggungnya suami dan tidak tercukupi haknya haruslah cari cara jalan keluar dengan musyawarah dengan pihak keluarga.

3. Untuk Kyai di Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah

Sampang, dalam hal ini mereka seharusnya memantau dan memberikan arahan bagi pelaku poligami apalagi poligami secara ilegal, karena poligami yang selama ini terjadi dan marak sampai sekarang ini merupakan pernikahan yang sangat merugikan pihak istri. Bagi keluarga pihak laki-laki juga harus lebih mewanti-wanti keluarganya yang gerak geriknya mencurigakan dalam urusan menikah lagi, segera lakukan pencegahan kecuali dia memang kelihatan mampu dan akan melakukan keadilan terhadap para istri-istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Faqi, Sobri, Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustakayasir, 2011.

Antonius, Bungaran Simanjuntak, Harimonous Famili, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Abdur Rahman Ariij Binti, *Adil Terhadap Para Istri Etika Berpoligami*, Jakarta: Darusunnah, 2006.

Abdullah, *Poligami Dan Eksistensinya*, Jakarta: Pustaka alriyadi, 2004.

Departemen Agama Ri. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*.

Depak RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Ditbinbaga, 1997.

Hosen, Ibrahim *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan, Jilid I, Cetakan Pertama*, Jakaerta: Yayasan Ihya' Ulumuddin Indonesia, 1971.

Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cinta Dan Fakta*, Jakarta: Bantika, 2004.

I, A. Rahman. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.

Id. Wikipedia, Org/Desa, Diakses pada tanggal 04 Desember 2016.

Kurnia, *Ekapoligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*, Jakarta: Qultum Media 2006.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta Pt: Gramedia Pustaka Utamah. 2004.

M. Al-Jahrani, *Polihami Dari Berbagai persepsi*, Jakarta: Gemainsani, 2002.

Nulailah Hidayati, *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Konsep Keadilan Dalam Poligami Kabupaten Lamongan*, Skripsi, Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nasution, S, *Metodologi Research (Penelitian ilmiah)*, Jakarta: Bumiaksara, 2011.

Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Mewdia Grup, 2011.

PublishingPt Sygma, *Miracle TheRefrence*, Bandung: Pt. Sygma Publishing, 2010.

Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakterik Dan Keunggulannya)*, Bandung: Ipb, 3009.

Suprayogo, Imam Dantobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 3003.

Shava, *Praktek Poligami Perspektif Hizbut Tahrir Kota Malang*, Skripsi Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Syarifuddin, M. Bustomi. *Pandangan Keluarga Poligami Terhadap Peraktek Poligami*, Skripsi, Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Sutopo, Aristo Hadidan Arief, Adrianus Terampil Mengolah Data Kualitif Dengan Nvivo, Jakarta: Peranda Media Group, 2010.

Trianto, Titik Triwulan Tutik, *Poligami Persepektif Perikatan Nikah Telaah Kontektual Menurut Hokum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Prestasi Pusta Karya, 2007.

Winbie wimpi, *Jenis dan Sumber- Sumber Data*, Jakarta: Salamba Empat, 3010.

B. WAWANCARA

Jum ,*Wawancara* , Sampang, 04 November 2016.

Kholif, *Wawancara* , (Sampang, 06 November 2016).

Khosil, *Wawancara*, Sampang, 08 November 2016.

Sani, *Wawancara*, Sampang, 12 November 2016.

Hali, *Wawancara*, Sampang, 06 November 2016.

Siyeh, *Wawancara*, Sampang, 14 November 2016



DOKUMENTASI WAWANCARA







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : ABD. HASYIM
Nim : 12210137
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin. M.H.I.
Judul Skripsi : PANDANGAN PEREMPUAN YANG DIPOLIGAMI
SECARA ILEGAL TERHADAP PEMENUHAN HAK DALAM
PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Tobai Barat, Kec Sokobanah, Kab
Sampang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 08 agustus 2016	Revisi Judul	1.
2	Senin, 05 desember 2016	Perubahan rumusan masalah	2.
3	Kamis, 08 desember 2016	ACC proposal	3.
4	Senin, 02 januari 2017	BAB I-BAB V	4.
5	Senin, 09 januari 2017	Revisi BAB V	5.
6	Rabu, 24 februari 2016	Revisi BAB I-IV	6.
7	Jumat, 17 Februari 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V.	7.

Malang, 17 Februari 2017

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 1977082220050110003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Trunojoyo No. 21 Tel/Fax. (0323) 321 008

SAMPANG – 69211

www.bakesbangpol-sampang.net

email : bakesbangpol_spg@yahoo.com

Nomor : 072/609 /434.203/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Ijin Pra Penelitian

Sampang, 08 Juni 2016

Kepada

Yth. 1. Camat Sokobanah

2. Kades Tobai Barat

di-

SOKOBANAH

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tanggal : 01 Juni 2016
Nomor : Un.03.2/TL.01/566/2016
Hal : Pra Penelitian
Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama Peneliti : ABD. HASYIM
Alamat : Dsn. Tobai Barat, Ds. Tobai Barat, Kec. Sokobanah
Judul : FENOMENA POLIGAMI ILEGAL DI TINJAU
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERATURAN PERKAWINAN (STUDI
KASUS DI DESA TOBAI BARAT KECAMATAN
SOKOBANAH KABUPATEN SAMPANG
Tujuan Penelitian : Menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi
Lokasi : Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah
Tanggal/Lama Penelitian : 3 (tiga) Bulan
Bidang Penelitian : Agama
Status Penelitian : Mahasiswa
Penanggung Jawab : -
Anggota Penelitian : -

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Daerah setempat ;
2. Pelaksanaan ijin penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat ;
3. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai, perpanjangan ijin harus di ajukan kembali kepada Instansi pemohon
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Sampang dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Bupati Sampang
2. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Yang bersangkutan